PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113

B E K A S I

REGISTRASI IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
KRISTEN PENABUR HARAPAN INDAH

NOMOR : 425.11/ 3153 - Dik.1.3

Dasar :

1. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2013 Pasal 16 Ayat 2 tentang Izin Operasional setiap satuan pendidikan didaftar ulang kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
2. Surat Kepala Sekolah Kristen Penabur Harapan Indah Nomor 197/ 03/16 tanggal 3 Maret 2016 perihal Permohonan Registrasi Izin Operasional Sekolah.

Berikut kelengkapan dokumen Registrasi Ulang Izin Operasional :

1. Surat Permohonan dari Yayasan;
2. Foto Copy Surat Keputusan Izin Operasional yang masih berlaku;
3. Foto Copy Surat Keputusan Izin Memimpin yang masih berlaku;
4. Foto Copy Surat Keputusan Akreditasi;
5. Foto Copy Akta Yayasan;
6. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
7. Profil Sekolah;
8. Rekomendasi dari Pengawas Binaan.

Dengan ini kami memberikan Registrasi Ulang Izin Operasional Sekolah Dasar Kristen Penabur Harapan Indah yang berlokasi di Jalan Harapan Indah Bina Guard Kavling 21 Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi.

Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun akan dilakukan registrasi ulang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka registrasi ini akan ditinjau kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal : 17 Mei 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI,

RUDI SABARUDIN, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 196512231986031001

Tembusan :

1. Walikota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Kota Bekasi.